



UST

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2016

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPelakPKM-36
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016**

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPelakPKM-36
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM, 	Wakil Rektor I, 	Rektor, 
(Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	(Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	(Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)

2016

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka universitas perlu menyusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjamin hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasi kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

		<ol style="list-style-type: none"> 3. LP3M 4. LPM 5. Dekan/Direktur 6. Kaprodi
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2012 Pasal 59 Ayat 1). 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12). 3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner dan pelaksanaannya menuntut mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasai dalam bentuk kerja nyata memberdayakan masyarakat secara terencana dan terukur (Peraturan Akademik UST 2014-2019 Pasal 15 Ayat 1). 4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3). 5. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4). 6. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

		<p>Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi. 8. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN. 9. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN. 10. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media online baik internasional maupun nasional. 11. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1). 12. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 1). 13. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).
--	--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

		<p>14. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1).</p> <p>15. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).</p> <p>16. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).</p> <p>17. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).</p> <p>18. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).</p> <p>19. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses,</p>
--	--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

		atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Kemajuan pengabdian kepada masyarakat di UST dipantau secara berkala. 3. Semua Dosen di UST memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat. 4. LP3M mensosialisasikan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
G.	Indikator	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di UST memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i> 3. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 10. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten 11. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 12. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 13. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 14. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

		<p>Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>20. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah</p> <p>21. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>22. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>23. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016.</p> <p>24. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>25. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI.</p> <p>26. Statuta UST 2012.</p> <p>27. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.</p> <p>28. Rencana Induk Penelitian (RIP) UST 2016-2020.</p> <p>29. Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat 2015.</p>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

		penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	Menyusun skema kewenangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat minimal terdiri atas: tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan di evaluasi. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<p>Pihak yang melakukan evaluasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi. 3. Dekan/Direktur dan/atau program studi sebagai <i>auditee</i>. 4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga isi standar terpenuhi. Langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian. 2. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar. 3. LP3M sebagai pihak penanggung jawab.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar. 3. Form/formulir RTL.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPelakPKM-36-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar. 4. LP3M sebagai penanggung jawab.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru.